

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wilayah Indonesia dikenal oleh seluruh dunia akan keanekaragaman flora dan fauna serta Indonesia juga berada di sepanjang garis tengah bumi atau disebut garis khatulistiwa yang membuat alamnya begitu lestari dan kekayaan alam yang melimpah.

Melihat kekayaan sumber daya alam Indonesia tentunya dapat menjadi sumber bagi perusahaan-perusahaan untuk menjadikan sumber daya alam tersebut menjadi sesuatu yang bisa memajukan negara ini, melihat kenyataan yang terjadi saat ini banyak perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam sebanyak-banyaknya tanpa adanya timbal balik terhadap alam itu sendiri sehingga terjadi kerusakan alam di negara ini, oleh karena itu saat ini sedang terjadi fenomena CSR dimana perusahaan harus melaporkan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat dan sumber daya alam sekitarnya.

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu isu tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik (Achmad Lamo,2018:25). Perkembangan CSR di Indonesia masih bisa dikatakan dini karena banyak perusahaan yang belum memberikan *sustainability report* dalam laporan tahunannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012, tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas (PT) secara tegas mewajibkan setiap perusahaan untuk menyelenggarakan CSR. Dengan berbagai macam penafsiran terhadap konsep CSR pada akhirnya hampir setiap perusahaan di Indonesia menyelenggarakan CSR dengan berbagai macam variasi dan strategi yang berbeda. Sayangnya hanya sedikit sekali perusahaan di Indonesia bahkan bisa dikatakan belum ada yang meletakkan CSR dalam paradigma *governance*.

Peraturan lain yang mewajibkan CSR adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT) pada pasal 74, menyebutkan, bahwa :

- 1 Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2 Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3 Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pelaksanaan CSR berarti perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya. biaya pada akhirnya akan menjadi beban yang mengurangi pendapatan sehingga tingkat profit perusahaan akan turun. Akan tetapi dengan melaksanakan CSR, citra perusahaan akan semakin baik sehingga tingkat kepercayaan masyarakat makin tinggi, seiring meningkatnya kepercayaan maka citra perusahaan membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan CSR, diharapkan tingkat profitabilitas juga meningkat (Nugroho Budi:2013).

Dari segi pengungkapan tanggung jawab sosial, pemerintah pun telah membuat peraturan yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan wajib mengungkapkan informasi kegiatan tanggung jawab sosial. Peraturan ini ada di Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan No. KEP-431/BL/2013. Dalam mengungkapkan informasi CSR dapat disampaikan pada laporan tahunan atau laporan tersendiri yang disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan seperti *Sustanibility Report*.

Corporate social responsibility dilator belakangi masih rendahnya kualitas dan kuantitas pengungkapan informasi yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan lingkungan perusahaan di Indonesia. Berikut adalah beberapa fenomena, diantaranya sebagai berikut :

Dikutip dari berita CNN Indonesia tahun 2016 Riset Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School memaparkan rendahnya pemahaman perusahaan terhadap praktik CSR, menyebabkan rendahnya kualitas pengoperasian agenda tersebut. Riset itu melakukan studi terhadap 100 perusahaan di empat negara yakni Indonesia,

Malaysia, Singapura dan Thailand. Direktur CGIO National University of Singapore Business School Lawrence mengatakan empat negara sampel tersebut memiliki tingkat pelaporan CSR yang tinggi, namun tak otomatis membuat kualitas praktiknya pun tinggi. Bila dilihat kualitas CSR dari empat negara tersebut lebih baik implementasinya lebih baik di perusahaan-perusahaan negara Singapura dan Thailand dibandingkan dengan negara Indonesia dan Malaysia.

Riset tersebut memaparkan Thailand menjadi negara dengan kualitas implementasi CSR paling tinggi dengan nilai 56,8 dari total 100, sementara Singapura mendapatkan 48,8. Indonesia dan Malaysia sendiri masing-masing mendapatkan nilai 48,4 dan 47,7. Kriteria penilaian kualitas tersebut diambil berdasarkan sejumlah indikator dari kerangka Global Reporting Initiative (GRI).

Sejumlah faktor kriterianya adalah tata kelola perusahaan, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berdasarkan studi tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan industri memiliki peran dalam memastikan pelaporan CSR yang berkelanjutan serta hal ini menjadi kunci utama untuk tata kelola perusahaan. Hasil studi tersebut dipublikasikan dalam acara *Conference on Corporate Governance and Responsibility: Theory Meets Practice*, yang digelar oleh NUS dan ASEAN CSR Network (ACN). Konferensi itu bertujuan menghubungkan pemangku kepentingan untuk pembangunan keberlanjutan. (Diakses di akses pada tanggal hari minggu, 3 Maret 2019 pukul 20.25 WIB).

Tingkat kesadaran pengungkapan *corporate social responsibility* di Indonesia berdasarkan hasil riset diatas impelementasinya memang sudah cukup tinggi tetapi kualitasnya masih belum memadai, padahal Indonesia sudah menerapkan peraturan

wajib mengungkapkan CSR bukan berarti mengungkapkan saja tetapi dengan kualitas yang baik pula.

Fenomena lain yang bermasalah dalam pengungkapan csrnya dikutip dari CNN Indonesia tahun 2019 dikatakan bahwa ratusan konsensi tambang disebut merusak pulau kecil laporan ini berasal dari jaringan advokasi tambang menguak 164 konsensi tambang mineral dan batu bara yang tersebar di 55 pulau kecil. Jatam mencatat sejumlah kerusakan lingkungan dan sosial sebagai dampak dari eksploitasi sumber daya alam di pulau-pulau kecil.

Laporan jatam itu berjudul “Pulau Kecil Indonesia, Tanah Air dan Tambang:Laporan Penghacuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia oleh Tambang Mineral dan Batubara”

Laporan tersebut diungkapkan daya rusak yang timbul di tiga pulau yakni Pulau Gede di Maluku Utara, Pulau Bunyu di Kalimantan Utara, dan Pulau Bangka di Sulawesi Utara. Menurut penelusuran ada tiga perusahaan tambang yang mendominasi pulau tersebut yakni Pertamina untuk migas, serta Adani Group dan PT Garda Tujuh Buana untuk tambang batu bara.

Dua kerusakan yang paling disorot dalam laporan Jatam ini adalah sumber mata air penduduk yang hilang dan makin sulitnya produksi pangan, hal ini dilihat dari laporan dimana warga sulit untuk pasokan air bersih, warga biasanya menampung air hujan untuk kebutuhan air tetapi tidak bisa diakibatkan air hujan yang ditampung akan menghitam karena pemukiman dekat dengan pertambangan serta lahan tambang tersebut memakan lahan sawah dan ladang untuk pasokan beras

di pulau begitu pula ikon pertanian bunyu yang sebelumnya satu kali panen bisa 3 ton sekarang hanya bisa 30-40 kilogram sekali panen.

Merujuk dari kerusakan tersebut masyarakat berharap pemerintah mencabut izin pertambangan di pulau kecil seperti Pulau Bunyu. Kasus CSR di pulau bunyu ini telah melanggar standar pengungkapan csr lingkungan kode EN11 lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan Kawasan lindung dan Kawasan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi diluar Kawasan lindung dan kode EN26 Efluen dan limbah (Diakses diakses pada tanggal hari Kamis, 11 April 2019 pukul 12.00 WIB).

Dari kasus pulau kecil diatas dengan melihat laporan CSR perusahaan Adani Group sektor tambang batu bara tahun 2017-2018 memang sudah menerapkan CSR tetapi pengungkapan CSR bermasalah karena tidak mensejahterakan masyarakat di daerah pertambangan dimana perusahaan beroperasi yakni di Indonesia Adani Group melaksanakan pertanggung jawabannya dan menggunakan profitnya di negaranya sendiri di India. Kegiatan CSR yang dilakukan meliputi Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan hidup masyarakat, dan pengembangan infrastruktur, mereka mengambil batu bara di Indonesia secara besar-besaran tanpa mensejahterakan masyarakat di daerah pertambangannya di pulau bunyu serta merusak lingkungan sekitarnya seharusnya perusahaan ini melakukan pertanggung jawaban sosial di Indonesia juga.

PT Garda Tujuh buana juga sama memiliki masalah dalam pengungkapan CSR yakni pada implementasinya yang tidak direalisasikan dalam laporan tahun 2017 PT Garda Tujuh Buana menyatakan memberikan kontribusi kepada

masyarakat sekitar tambang berupa bantuan pemeliharaan kesehatan, pembangunan sarana keagamaan, olahraga dan Pendidikan anak dibawah umur hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan kasus diatas.

Untuk memperbaiki dari segi pengungkapan CSR diikuti dengan kualitasnya yang baik adalah dengan mengikuti panduan Standar internasional yang biasa digunakan untuk pengungkapan CSR adalah *Sustainability Report Guidelines* yang diterbitkan oleh *Global Reporting Initiatives* (GRI). Selain itu yang terkait dengan CSR adalah peranan para pemangku kepentingan dalam corporate governance. Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan harus mengakui hak pemangku kepentingan yang dicakup oleh undang-undang atau perjanjian, dan mendukung kerja sama antara perusahaan dan kesejahteraan perusahaan, di sisi lain hal ini harus dilengkapi dengan pengungkapan yang baik sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Ini menjadi landasan atas pengimplementasian konsep CSR dan pengungkapan informasi CSR.

Corporate governance atau dikenal dengan tata kelola perusahaan adalah suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan. Dengan dilaksanakannya tata kelola perusahaan yang baik tersebut diharapkan dapat menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan.(Sukmandiyansah:2015). Apabila tata kelola perusahaan dikelola dengan baik maka segala urusan perusahaan termasuk pengungkapan CSR akan berjalan dengan baik dan masyarakat sekitar pun bisa merasakan manfaatnya berikut adalah fenomena perusahaan yang tidak menjalankan tata kelolanya dengan baik :

Dikutip dari sindonews tahun 2014 hasil kajian komisi pemberantasan korupsi (KPK) mencatatkan di sektor pertambangan ada sedikitnya 10 persoalan terkait pengelolaan pertambangan yang diamanatkan undang-undang yang belum diselesaikan. Diantaranya renegotiasi kontrak (34 KK dan 78 PKP2B), peningkatan nilai tambah dalam bentuk pengolahan dan pemurnian hasil tambang mineral dan batu bara, penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan serta peningkatan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*Domestic Market Obligation*). lima persoalan lainnya, yakni pelaksanaan kewajiban pelaporan secara reguler, pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang, penerbitan aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengembangan sistem data dan informasi, pelaksanaan pengawasan dan pengoptimalan penerimaan negara.

Menurut rekapitulasi data per 3 Februari 2014, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mencatat ada 10.918 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia. Sebanyak 6.041 telah berstatus *clean & clear* (CNC) dan 4.877 sisanya berstatus non-CNC. Sedangkan pada 12 provinsi itu, terdapat 7.501 IUP dengan 4.365 berstatus CNC dan 3.136 non CNC.

Tidak hanya soal CNC tetapi masih banyaknya perusahaan yang tidak memiliki izin usaha dan NPWP dan mengambil semua profit yang didapatkan tanpa melihat kesejahteraan masyarakat.

Hasil kajian KPK ini KPK bersama 12 kepala daerah telah menyepakati rencana aksi korupsi atas sejumlah persoalan. Rencana aksi itu terkait lima hal, yakni penataan izin usaha pertambangan, pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku

usaha pertambangan mineral, pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan mineral, pelaksanaan kewajiban pengolahan hasil tambang mineral dan pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan hasil tambang mineral. Ini akan berlangsung selama Februari-Juni 2014. Ini dilakukan atas dasar bahwa pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya mineral harus dilakukan sesuai dengan amanat UUD 1945, khususnya pasal 33, serta UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Intinya, pengelolaan sumberdaya mineral untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

Undang-undang ini juga mengamanatkan kewajiban untuk melakukan penciptaan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional. "Penciptaan nilai tambah dilakukan sejak dari kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batu bara," pungkask dia. (diakses tanggal 22-3-2019 pada pukul 10.00 WIB)

Bila kita lihat fenomena diatas terlihat bahwa tata kelola pertambangan di Indonesia masih bermasalah, tata kelola perusahaan sangatlah penting bagi sebuah perusahaan karena terkait dengan pelaporan keuangan yang transparan salah satunya pengungkapan CSR yakni laporan keberlanjutan. Untuk memperbaiki tata kelola perusahaan itu sendiri adalah dengan penerapan *good corporate governance* adalah untuk membangun citra perusahaan dan memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham, masyarakat dan kesejahteraan karyawan. Oleh karena itu GCG ini sangat diperlukan dalam pengembangan suatu perusahaan agar perusahaan lebih meningkatkan keberhasilan baik dalam perusahaan itu sendiri maupun di masyarakat. (Jurnal Ekonomi Islam: 2018). Satu hal lagi yang kita bisa lihat dari

fenomena diatas adalah profit merupakan perbedaan antara pendapatan dan beban dalam suatu jangka waktu, sedangkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan profit disebut profitabilitas. Sutrisno (2012:16) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya.

Tiga fenomena diatas menunjukkan bahwa perusahaan hanya ingin mencari profit tanpa melihat kesejahteraan masyarakat, profitabilitas memang penting untuk menunjang keberlanjutan perusahaan, tetapi perusahaan juga harus melihat sekitarnya. Profitabilitas disini menjadi poin penting untuk bukan hanya membangun perusahaan juga untuk membangun kepentingan masyarakat salah satunya dengan melaksanakan CSR dan mengungkapkannya ke publik bukan hanya citra perusahaan yang meningkat tetapi juga perusahaan bisa berkembang lebih baik lagi apabila melaksanakan CSR.

Beberapa peneliti terdahulu mengungkapkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Mui Ching Carina Chan; John Watson; David Woodcliff (2013) menemukan hubungan positif signifikan terjadi antara Corporate Governance ranking dan pengungkapan CSR, ia menyatakan bahwa bahwa ukuran perusahaan, profil industry, dan leverage berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan kinerja ekonomi dan *stockholder* dispersion tidak berpengaruh secara signifikan. Penelitian lain oleh Ria Puspitasari (2013), ia melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (studi pada perusahaan Jakarta Islamic Index) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel yaitu

kepemilikan konstitusional, profitabilitas (ROE) dan komposisi dewan komisaris secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen yaitu CSR secara signifikan.

Penelitian merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya bersumber dari jurnal ekonomi islam yang berjudul Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (studi perbandingan pada bank umum Syariah milik pemerintah dan milik swasta) oleh Nurdin dan Mir'atun.

Penelitian ini dilaksanakan di situs Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses di (www.idx.co.id) dan melalui situs resmi perusahaan. Berikut merupakan variabel dependen dan independent yang penulis teliti, variabel dependen yaitu pengungkapan corporate social responsibility dan variabel independennya adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, jumlah dewan komisaris profitabilitas . Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif dilakukan untuk menggambarkan atau melakukan keadaan objek atau subjek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan verifikatif menunjukkan penelitian mencari pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sebelumnya hanya melakukan penelitian pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan CSR untuk penelitian yang akan saya lakukan variabel independennya ditambahkan satu yaitu pengaruh profitabilitasnya , serta pengukuran tata kelola perusahaan karakteristiknya ditambahkan dengan dewan komisaris independen.

Berdasarkan latar belakang dan uraian permasalahan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “ **PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, DEWAN KOMISARIS DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan yaitu :

1. Bagaimana kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018
2. Bagaimana dewan komisaris independen pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018
3. Bagaimana dewan komisaris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018
4. Bagaimana Profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018
5. Bagaimana Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018
6. Seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*
7. Seberapa besar pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*

8. Seberapa besar pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*
9. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*
10. Seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dewan komisaris dan profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan sektor Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kepemilikan institusional pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk mengetahui dewan komisaris independen pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Untuk mengetahui dewan komisaris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Untuk mengetahui profitabilitas pada Perusahaan sektor Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Untuk mengetahui pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*
7. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*
8. Untuk mengetahui seberapa pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*
9. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
10. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independent, dewan komisaris dan profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan sektor Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk dapat dijadikan sumbangan ilmu bidang akuntansi khususnya bidang akuntansi manajemen tentang pengaruh kualitas tata kelola perusahaan dan profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah pengetahuan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah khususnya mengenai pengaruh tata kelola perusahaan dan Profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran berupa Saran dan informasi tambahan bagi perusahaan di sektor pertambangan di Indonesia khususnya untuk pengungkapan CSR perusahaan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh tata kelola perusahaan dan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2014-2018. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengambilan data tersebut yaitu dengan mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id sedangkan waktu penelitian akan dimulai dari tanggal SK penelitian hingga selesai.